



PUTUSAN

Nomor 39/Pdt.G/2019/PA.Pps

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pulang Pisau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Xxx, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Xxx, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Maret 2019 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulang Pisau di bawah register perkara nomor 39/Pdt.G/2019/PA.Pps tanggal 01 Maret 2019 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu 11 April 2018. yang bertepatan dengan 25 Rojab 1439 H, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau dengan Akta Nikah Nomor xxx tanggal 11 April 2018;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada saat Pemohon dan Termohon menikah, Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus Perawan, dan hingga saat ini antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di tempat Orang tua Pemohon di Xxx, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai anak bernama Xxx bin Pemohon berumur 3 (tiga) bulan dan sekarang ikut Termohon;
5. Bahwa sejak bulan Juni 2018 ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan yang terus menerus disebabkan antara lain:
  - a. Apabila terjadi pertengkaran Termohon sering kali pergi dari rumah meninggalkan Pemohon dan tanpa alasan yang jelas dan tanpa pamit. Pernah tidak pulang satu hari kemudian pulang kerumah dengan di antar laki-laki lain;
  - b. Apabila terjadi pertengkaran Termohon sering berkata-kata kasar terhadap Pemohon yang membuat Pemohon sakit hati;
  - c. Termohon sudah tidak bisa menghargai dan menghormati Pemohon lagi selaku suami dan kepala rumah tangga bersama karena apabila dinasehati Pemohon, Termohon tetap tidak berubah sehingga membuat Pemohon sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga bersama Termohon;
6. Bahwa puncaknya keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Juli 2018. Pada siang itu sekitar pukul 14.00 siang Pemohon mengantarkan termohon pulang kerumah orang tua nya di Xxx Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau;
7. Bahwa dari pihak keluarga Termohon sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi karenanya agar masing-masing pihak

Halaman 2 dari 26 Hal. Put.No. 39/Pdt.G/2019/PA.Pps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahannya;

9. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Wakil Ketua Pengadilan Agama Pulang Pisau segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Permohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Subsider:

Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di depan persidangan;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui prosedur mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 telah dilaksanakan oleh Mohd. Anton Dwi Putra, S.H., M.H., sebagai Mediator, di samping itu Majelis Hakim juga telah berupaya mendamaikan dengan memberikan nasehat dan pandangan kepada Pemohon dan Termohon tentang akibat buruknya suatu perceraian serta menganjurkan agar mereka rukun kembali dalam rumah tangga mereka seperti semula, namun upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam mediasi telah disepakati bersama antara Pemohon dan Termohon mengenai hak Asuh (*hadhanah*) dan nafkah anak atas nama Xxx bin Pemohon (laki-laki, lahir tanggal 17 Januari 2019) serta nafkah Termohon selama menjalani masa iddah sebagaimana tertuang dalam kesepakatan damai tertanggal 16 April 2019;

Halaman 3 dari 26 Hal. Put.No. 39/Pdt.G/2019/PA.Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang pada pokoknya dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan permohonan agar kesepakatan perdamaian tertanggal 16 April 2019 dituangkan dalam diktum putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan di depan persidangan tanggal 07 Mei 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa, Termohon menolak semua dalil permohonan pemohon, kecuali yang dianggap benar oleh Termohon;
2. Bahwa, Termohon menyatakan benar semua dalil permohonan Pemohon sebagaimana termuat dalam identitas para pihak, posita permohonan angka 1 (satu), angka 2 (dua), angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat);
3. Bahwa, terhadap dalil permohonan Pemohon angka 5 (lima) huruf (a) adalah memang benar Termohon ada pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa pamit dengan Pemohon, akan tetapi hal tersebut hanya berlangsung sebanyak 1 (satu) kali yang disebabkan karena Termohon yang saat itu dalam keadaan hamil sedang ingin makan jajan gorengan tetapi tidak dituruti oleh Pemohon. Dan akhirnya Termohon pulang ke rumah kakak Termohon tanpa pamit dengan Pemohon;
4. Bahwa, terhadap dalil permohonan Pemohon angka 5 (lima) huruf (b) adalah memang benar, akan tetapi hal itu disebabkan karena Termohon sering dituduh keluar malam tanpa alasan yang jelas, padahal keluarnya Termohon pada malam hari tersebut adalah karena keperluan mengantar pesanan, mencari obat-obatan ataupun mengikuti seminar tentang bisnis;
5. Bahwa, terhadap dalil permohonan Pemohon angka 5 huruf (c) adalah benar;
6. Bahwa, terhadap dalil permohonan Pemohon angka 6 (enam) adalah benar, dan puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 03 Juli 2018, yang saat itu setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran Termohon diantar pulang oleh Pemohon ke kediaman orangtua Termohon pada tanggal 05 Juli 2018 dengan alasan supaya lebih tenang, akan tetapi sampai gugatan perceraian ini diajukan Pemohon tidak

Halaman 4 dari 26 Hal. Put.No. 39/Pdt.G/2019/PA.Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah menjemput Termohon kembali untuk bersama-sama membina rumah tangga yang rukun dan harmonis kembali;

7. Bahwa, terhadap dalil permohonan Pemohon angka 7 (tujuh) adalah benar pihak keluarga pernah berupaya untuk merukunkan dan mendamaikan Pemohon dan Termohon kembali, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;

8. Bahwa, Termohon menyatakan benar telah terjadi kesepakatan perdamaian di hadapan Hakim Mediator mengenai hak Asuh (*hadhanah*) dan nafkah anak atas nama Xxx bin Pemohon (laki-laki, lahir tanggal 17 Januari 2019) serta nafkah Termohon selama menjalani masa iddah sebagaimana tertuang dalam kesepakatan damai tertanggal 16 April 2019;

9. Bahwa, menyatakan setuju apabila antara Pemohon dan Termohon terjadi perceraian, maka kesepakatan perdamaian tertanggal 16 April 2019 tersebut dituangkan dalam diktum putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah memberikan replik secara lisan di depan persidangan tanggal 07 Mei 2019 yang pada pokoknya Pemohon tetap bertahan pada dalil-dalil posita dan petitum permohonan Pemohon tertanggal 01 Maret 2019;

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan duplik secara lisan di depan persidangan tanggal 07 Mei 2019 yang pada pokoknya Termohon menyatakan tetap bertahan pada dalil-dalil jawaban;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat bukti, berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx tertanggal 11 April 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulau Pisau, yang telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti bertanda P tersebut, Termohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selain surat bukti, Pemohon mengajukan bukti saksi – saksi yang telah mengucapkan sumpah menurut agamanya dan di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 26 Hal. Put.No. 39/Pdt.G/2019/PA.Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. xxx, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Xxx, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, yang di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi adalah orangtua (ayah) kandung dari Pemohon;
- Bahwa, saksi kenal dengan Termohon sebagai isteri dari Pemohon;
- Bahwa, selama pernikahan Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di Kota Palangkaraya;
- Bahwa, selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, akan tetapi setelah itu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tampak tidak rukun dan harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi sering kali melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran cekcok mulut yang terjadi antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, sepengetahuan saksi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena apabila dinasehati oleh Pemohon, Termohon selalu marah-marah tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa, saat ini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tinggal selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan, dimana Termohon diantar pulang ke kediaman orangtua Termohon oleh Pemohon;
- Bahwa, selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling peduli dan tidak pula saling mengunjungi satu dengan yang lainnya;
- Bahwa, Pemohon bekerja sebagai pegiat bisnis pemasaran yang berpenghasilan kurang lebih 5 (lima) juta rupiah per bulan;
- Bahwa, selama ini kedua anak Pemohon dan Termohon yang berada dalam asuhan Termohon dalam keadaan sehat baik secara fisik maupun mental dikarenakan selama itu pula Pemohon dan Termohon memang bertanggung jawab penuh terhadap pemeliharaan kedua anak tersebut;

Halaman 6 dari 26 Hal. Put.No. 39/Pdt.G/2019/PA.Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, baik Pemohon maupun Termohon selaku orangtua kandung tidak pernah dicabut hak nya oleh Pengadilan untuk mengasuh dan merawat anak kandungnya sendiri;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon selaku orangtua tidak memiliki kelakuan dan sifat yang tercela dalam kehidupan sehari-hari baik di dalam lingkungan tempat tinggal Pemohon dan Termohon sendiri maupun lingkungan pergaulan Pemohon dan Termohon yang dapat berakibat buruk bagi tumbuh kembang anak;
- Bahwa, pihak keluarga pernah berupaya untuk merukunkan dan mendamaikan Pemohon dan Termohon kembali, namun sampai dengan saat ini tidak berhasil;

2. xxx, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Xxx, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, yang di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi adalah orangtua (ibu ) kandung dari Pemohon;
- Bahwa, saksi kenal dengan Termohon sebagai isteri dari Pemohon;
- Bahwa, selama pernikahan Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah saksi selaku orangtua Pemohon di Kota Palangkaraya;
- Bahwa, selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama kurang lebih 2 (dua) bulan, akan tetapi setelah itu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi sering kali melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran cekcok mulut yang terjadi antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, sepengetahuan saksi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon selalu menaruh rasa curiga dan cemburu terhadap Pemohon;

Halaman 7 dari 26 Hal. Put.No. 39/Pdt.G/2019/PA.Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saat ini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tinggal selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan, dimana Termohon diantar pulang ke kediaman orangtua Termohon oleh Pemohon;
- Bahwa, selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling pedulikan dan tidak pula saling mengunjungi satu dengan yang lainnya;
- Bahwa, Pemohon bekerja sebagai pegiat bisnis pemasaran yang berpenghasilan kurang lebih 5 (lima) juta rupiah per bulan;
- Bahwa, selama ini kedua anak Pemohon dan Termohon yang berada dalam asuhan Termohon dalam keadaan sehat baik secara fisik maupun mental dikarenakan selama itu pula Pemohon dan Termohon memang bertanggung jawab penuh terhadap pemeliharaan kedua anak tersebut;
- Bahwa, baik Pemohon maupun Termohon selaku orangtua kandung tidak pernah dicabut hak nya oleh Pengadilan untuk mengasuh dan merawat anak kandungnya sendiri;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon selaku orangtua tidak memiliki kelakuan dan sifat yang tercela dalam kehidupan sehari-hari baik di dalam lingkungan tempat tinggal Pemohon dan Termohon sendiri maupun lingkungan pergaulan Pemohon dan Termohon yang dapat berakibat buruk bagi tumbuh kembang anak;
- Bahwa, pihak keluarga pernah berupaya untuk merukunkan dan mendamaikan Pemohon dan Termohon kembali, namun sampai dengan saat ini tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawaban dan gugat baliknya, Termohon mengajukan bukti saksi yang telah mengucapkan sumpah menurut agamanya dan di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. xxx, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Xxx, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulau Pisau, yang di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut;
  - Bahwa, saksi adalah orangtua (ayah) kandung dari Termohon;
  - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon sebagai suami dari Termohon;

Halaman 8 dari 26 Hal. Put.No. 39/Pdt.G/2019/PA.Pps





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama pernikahan Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di Kota Palangkaraya;
- Bahwa, selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, akan tetapi setelah itu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tampak tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, melainkan hanya mendengar cerita dari Termohon saja;
- Bahwa, menurut cerita Termohon kepada saksi, perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Pemohon cemburu kepada Termohon dan ada keinginan Termohon yang tidak dipenuhi oleh Pemohon, seperti minta jajan gorengan saat dalam keadaan hamil (*ngidam*);
- Bahwa, saat ini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tinggal selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan, dimana Termohon diantar pulang ke kediaman orangtua Termohon oleh Pemohon yang bertemu langsung dengan saksi selalu orangtua Termohon. Dan sampai dengan saat ini Pemohon tidak pernah lagi datang untuk menjemput Termohon kembali guna membina rumah tangga yang rukun dan harmonis kembali;
- Bahwa, selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling peduli dan tidak pula saling mengunjungi satu dengan yang lainnya;
- Bahwa, Pemohon bekerja sebagai pegiat bisnis pemasaran yang saksi tidak mengetahui berapa rata-rata penghasilannya per bulan;
- Bahwa, selama ini kedua anak Pemohon dan Termohon yang berada dalam asuhan Termohon dalam keadaan sehat baik secara fisik maupun mental dikarenakan selama itu pula Pemohon dan Termohon memang bertanggung jawab penuh terhadap pemeliharaan kedua anak tersebut;

Halaman 9 dari 26 Hal. Put.No. 39/Pdt.G/2019/PA.Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, baik Pemohon maupun Termohon selaku orangtua kandung tidak pernah dicabut hak nya oleh Pengadilan untuk mengasuh dan merawat anak kandungnya sendiri;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon selaku orangtua tidak memiliki kelakuan dan sifat yang tercela dalam kehidupan sehari-hari baik di dalam lingkungan tempat tinggal Pemohon dan Termohon sendiri maupun lingkungan pergaulan Pemohon dan Termohon yang dapat berakibat buruk bagi tumbuh kembang anak;
- Bahwa, pihak keluarga pernah berupaya untuk merukunkan dan mendamaikan Pemohon dan Termohon kembali, namun sampai dengan saat ini tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan pada persidangan tanggal 14 Mei 2019 yang pada pokoknya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya serta mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan pada persidangan tanggal 14 Mei 2019 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil jawaban nya serta mohon putusan yang seadil-adilnya:

Menimbang, bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan dan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 dan Pasal 82 ayat (1) Undang Undang Nomor 07 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara, akan tetapi dari mediasi dengan mediator Mohd. Anton Dwi

Halaman 10 dari 26 Hal. Put.No. 39/Pdt.G/2019/PA.Pps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putra, S.H., M.H. dan upaya damai oleh Majelis Hakim ternyata Pemohon tetap mempertahankan permohonan perceraian;

Menimbang, oleh karena perkara *a quo* mengenai sengketa perkawinan / perceraian, berdasarkan Pasal 27 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan beserta penjelasannya, maka harus diteliti terlebih dahulu apakah permohonan tersebut berdasar kepada ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah tersebut yang merupakan dasar hukum dalam mengajukan perceraian dan apakah antara suami isteri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam mediasi telah disepakati bersama antara Pemohon dan Termohon mengenai hak Asuh (*hadhanah*) dan nafkah anak atas nama Xxx bin Pemohon (laki-laki, lahir tanggal 17 Januari 2019) serta nafkah Termohon selama menjalani masa iddah seagaimana tertuang dalam kesepakatan damai tertanggal 16 April 2019, dan terhadap hal tersebut Pemohon dan Termohon menyepakati agar kesepakatan perdamaian tersebut dituangkan dalam diktum putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan perceraian yang diajukan Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon secara Islam dihadapan Pegawai Pencatat Nikah telah memenuhi maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon tentang adanya pertengkaran yang sifatnya terus menerus sehingga berkenaan dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya kedudukan Pemohon dalam kapasitas sebagai pihak mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga permohonan Pemohon secara formal dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memohon diberikan ijin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon,

Halaman 11 dari 26 Hal. Put.No. 39/Pdt.G/2019/PA.Pps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sejak bulan Juni 2018 yang lalu kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena apabila terjadi pertengkaran Termohon sering kali pergi dari kediaman bersama tanpa pamit dan ijin dengan Pemohon, apabila terjadi pertengkaran Termohon sering berkata-kata kasar terhadap Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa lagi menghargai dan menghormati Pemohon selaku suami dan kepala rumah tangga, hingga puncaknya sejak bulan Juli 2018 antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal serta tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya suami isteri yang sampai dengan saat ini hal tersebut telah berjalan selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan;

Menimbang Termohon dalam jawaban dan dupliknya telah menyampaikan hal yang pada pokoknya membantah permohonan Pemohon tentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, sekalipun diakui oleh Termohon bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bermuara dari hubungan sebab akibat keduanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) adalah bukti otentik yang bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon dan Termohon dan diakui kebenarannya oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah fakta yang dilihat sendiri / didengar sendiri / dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil

Halaman 12 dari 26 Hal. Put.No. 39/Pdt.G/2019/PA.Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah fakta yang dilihat sendiri / didengar sendiri / dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah memberikan keterangan terkait pokok permasalahan perkara ini sebagai berikut:

Saksi pertama menerangkan bahwa:

- Selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Termohon;
- Pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, akan tetapi setelah itu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tampak tidak rukun dan harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Saksi sering kali melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran cekcok mulut yang terjadi antara Pemohon dan Termohon;
- Sepengetahuan saksi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena apabila dinasehati oleh Pemohon, Termohon selalu marah-marah tanpa alasan yang jelas;
- Saat ini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tinggal selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan, dimana Termohon diantar pulang ke kediaman orangtua Termohon oleh Pemohon;
- Selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling pedulikan dan tidak pula saling mengunjungi satu dengan yang lainnya;
- Pemohon bekerja sebagai pegiat bisnis pemasaran yang berpenghasilan kurang lebih 5 (lima) juta rupiah per bulan;

Halaman 13 dari 26 Hal. Put.No. 39/Pdt.G/2019/PA.Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selama ini kedua anak Pemohon dan Termohon yang berada dalam asuhan Termohon dalam keadaan sehat baik secara fisik maupun mental dikarenakan selama itu pula Pemohon dan Termohon memang bertanggung jawab penuh terhadap pemeliharaan kedua anak tersebut;
- Baik Pemohon maupun Termohon selaku orangtua kandung tidak pernah dicabut hak nya oleh Pengadilan untuk mengasuh dan merawat anak kandungnya sendiri;
- Pemohon dan Termohon selaku orangtua tidak memiliki kelakuan dan sifat yang tercela dalam kehidupan sehari-hari baik di dalam lingkungan tempat tinggal Pemohon dan Termohon sendiri maupun lingkungan pergaulan Pemohon dan Termohon yang dapat berakibat buruk bagi tumbuh kembang anak;
- Pihak keluarga pernah berupaya untuk merukunkan dan mendamaikan Pemohon dan Termohon kembali, namun sampai dengan saat ini tidak berhasil;

Saksi kedua menerangkan bahwa:

- Selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Termohon;
- Pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama kurang lebih 2 (dua) bulan, akan tetapi setelah itu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Saksi sering kali melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran cekcok mulut yang terjadi antara Pemohon dan Termohon;
- Sepengetahuan saksi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon selalu menaruh rasa curiga dan cemburu terhadap Pemohon;
- Saat ini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tinggal selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan, dimana Termohon diantar pulang ke kediaman orangtua Termohon oleh Pemohon;

Halaman 14 dari 26 Hal. Put.No. 39/Pdt.G/2019/PA.Pps





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling pedulikan dan tidak pula saling mengunjungi satu dengan yang lainnya;
- Pemohon bekerja sebagai pegiat bisnis pemasaran yang berpenghasilan kurang lebih 5 (lima) juta rupiah per bulan;
- Selama ini kedua anak Pemohon dan Termohon yang berada dalam asuhan Termohon dalam keadaan sehat baik secara fisik maupun mental dikarenakan selama itu pula Pemohon dan Termohon memang bertanggung jawab penuh terhadap pemeliharaan kedua anak tersebut;
- Baik Pemohon maupun Termohon selaku orangtua kandung tidak pernah dicabut hak nya oleh Pengadilan untuk mengasuh dan merawat anak kandungnya sendiri;
- Pemohon dan Termohon selaku orangtua tidak memiliki kelakuan dan sifat yang tercela dalam kehidupan sehari-hari baik di dalam lingkungan tempat tinggal Pemohon dan Termohon sendiri maupun lingkungan pergaulan Pemohon dan Termohon yang dapat berakibat buruk bagi tumbuh kembang anak;
- Pihak keluarga pernah berupaya untuk merukunkan dan mendamaikan Pemohon dan Termohon kembali, namun sampai dengan saat ini tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Termohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Termohon mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah fakta yang dilihat sendiri / didengar sendiri / dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil

Halaman 15 dari 26 Hal. Put.No. 39/Pdt.G/2019/PA.Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Termohon telah memberikan keterangan terkait pokok permasalahan perkara ini sebagai berikut:

Saksi Termohon menerangkan bahwa:

- Selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Termohon;
- Pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, akan tetapi setelah itu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tampak tidak rukun dan harmonis lagi;
- Saksi tidak pernah melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, melainkan hanya mendengar cerita dari Termohon saja;
- Menurut cerita Termohon kepada saksi, perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Pemohon cemburu kepada Termohon dan ada keinginan Termohon yang tidak dipenuhi oleh Pemohon, seperti minta jajan gorengan saat dalam keadaan hamil (*ngidam*);
- Saat ini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tinggal selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan, dimana Termohon diantar pulang ke kediaman orangtua Termohon oleh Pemohon yang bertemu langsung dengan saksi selalu orangtua Termohon. Dan sampai dengan saat ini Pemohon tidak pernah lagi datang untuk menjemput Termohon kembali guna membina rumah tangga yang rukun dan harmonis kembali;
- Selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling pedulikan dan tidak pula saling mengunjungi satu dengan yang lainnya;
- Pemohon bekerja sebagai pegiat bisnis pemasaran yang saksi tidak mengetahui berapa rata-rata penghasilannya per bulan;

Halaman 16 dari 26 Hal. Put.No. 39/Pdt.G/2019/PA.Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selama ini kedua anak Pemohon dan Termohon yang berada dalam asuhan Termohon dalam keadaan sehat baik secara fisik maupun mental dikarenakan selama itu pula Pemohon dan Termohon memang bertanggung jawab penuh terhadap pemeliharaan kedua anak tersebut;
- Baik Pemohon maupun Termohon selaku orangtua kandung tidak pernah dicabut hak nya oleh Pengadilan untuk mengasuh dan merawat anak kandungnya sendiri;
- Pemohon dan Termohon selaku orangtua tidak memiliki kelakuan dan sifat yang tercela dalam kehidupan sehari-hari baik di dalam lingkungan tempat tinggal Pemohon dan Termohon sendiri maupun lingkungan pergaulan Pemohon dan Termohon yang dapat berakibat buruk bagi tumbuh kembang anak;
- Pihak keluarga pernah berupaya untuk merukunkan dan mendamaikan Pemohon dan Termohon kembali, namun sampai dengan saat ini tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Termohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan sah yang menikah tanggal 11 April 2018 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx tertanggal 11 April 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulau Pisau;
- Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, akan tetapi setelah itu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk cekcok mulut ;
- Bahwa, sampai dengan saat ini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan, dimana yang terlebih dahulu pergi meninggalkan kediaman bersama adalah

Halaman 17 dari 26 Hal. Put.No. 39/Pdt.G/2019/PA.Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon yang diantar pulang ke kediaman orangtua Termohon oleh Pemohon;

- Bahwa, selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa, selama ini kedua anak Pemohon dan Termohon yang berada dalam asuhan Termohon dalam keadaan sehat baik secara fisik maupun mental dikarenakan selama itu pula Pemohon dan Termohon memang bertanggung jawab penuh terhadap pemeliharaan kedua anak tersebut;
- Bahwa, Pemohon maupun Termohon selaku orangtua kandung tidak pernah dicabut hak nya oleh Pengadilan untuk mengasuh dan merawat anak kandungnya sendiri serta tidak memiliki kelakuan dan sifat yang tercela dalam kehidupan sehari-hari baik di dalam lingkungan tempat tinggal Pemohon dan Termohon sendiri maupun lingkungan pergaulan Pemohon dan Termohon yang dapat berakibat buruk bagi tumbuh kembang anak;
- Bahwa, pihak keluarga pernah berupaya untuk merukunkan dan mendamaikan Pemohon dan Termohon kembali, namun sampai dengan saat ini tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon dengan dalil sebagaimana tercantum dalam permohonan, maka dari fakta yang terungkap di muka sidang, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa yang dapat dijadikan dasar/alasan dalam mengajukan perceraian, diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9

Halaman 18 dari 26 Hal. Put.No. 39/Pdt.G/2019/PA.Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk dapat terjadinya perceraian yaitu:

- Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri dan tidak berhasil;
- Adanya alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu per satu dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, untuk memperoleh suatu kesimpulan apakah kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selama persidangan telah berusaha menasihati Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon, akan tetapi usaha yang dilakukan oleh Majelis Hakim tersebut tidak berhasil. Dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan alasan Pemohon dalam permohonannya, Pemohon menggunakan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu *"Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan terus menerus, sehingga permohonan Pemohon dan Termohon telah mempunyai cukup alasan sesuai dengan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 19 dari 26 Hal. Put.No. 39/Pdt.G/2019/PA.Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang pada intinya *“permohonan perceraian Pasal 19 huruf (f) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga / orang dekat dengan suami isteri itu”*;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon, maka oleh Majelis Hakim dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon betul-betul sangat prinsipil dan berpengaruh bagi keutuhan suami-istri;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan keluarga / orang dekat Pemohon dan Termohon yang merangkap sebagai saksi Pemohon dan Termohon, pada pokoknya menyatakan bahwa keluarga / orang dekat telah berupaya menasihati dan merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia, *sakinah mawaddah warahmah* tidak akan tercapai. Dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga seperti itu di mana selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan antara Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi bertempat tinggal bersama dalam satu atap, tidak lagi tidur dalam satu kamar dan tempat tidur, tidak lagi makan dalam satu meja makan sebagaimana layaknya kehidupan suami isteri yang harmonis serta tidak saling perdulikan dan saling urus lagi, maka telah terbukti adanya keretakan antara Pemohon dan Termohon yang sulit diperbaiki, serta tekad Pemohon untuk bercerai dari Termohon, yang menurut anggapan hukum

Halaman 20 dari 26 Hal. Put.No. 39/Pdt.G/2019/PA.Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, apabila mereka tetap dipaksa hidup di bawah satu atap, bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudhoratan, maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan perdamaian antara Pemohon dan Termohon tertanggal 16 April 2019 mengenai hak Asuh (*hadhanah*) dan nafkah anak atas nama Xxx bin Pemohon (laki-laki, lahir tanggal 17 Januari 2019) serta nafkah Termohon selama menjalani masa iddah seagaimana tertuang dalam kesepakatan damai tertanggal 16 April 2019, dan terhadap hal tersebut Pemohon dan Termohon menyepakati agar kesepakatan perdamaian tersebut dituangkan dalam diktum putusan perkara ini, maka dari fakta yang terungkap di muka sidang, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh bukti saksi Pemohon dan Termohon di muka persidangan telah terbukti bahwa selama perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak yang bernama Xxx bin Pemohon (laki-laki, lahir tanggal 17 Januari 2019) yang saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dalam hal terjadinya perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya, dan berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang - Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *jo.* Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara dan mendidik anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan Termohon tidak memiliki kelakuan dan sifat tercela yang sekiranya dapat berakibat buruk terhadap tumbuh kembang anak, Termohon tidak pernah dicabut haknya oleh Pengadilan untuk mengasuh anaknya, serta saat berada dalam asuhan Termohon anak tersebut kondisi fisik dan kejiwaannya

Halaman 21 dari 26 Hal. Put.No. 39/Pdt.G/2019/PA.Pps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(psikologis) dalam keadaan sehat serta Termohon tidak dalam keadaan murtad, oleh karenanya kesepakatan perdamaian antara Pemohon dan Termohon mengenai hak asuh anak (hadhanah) telah memenuhi ketentuan Pasal 27 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam kesepakatan perdamaian antara Pemohon dan Termohon mengenai nafkah anak yang akan datang atas nama Xxx bin Pemohon (laki-laki, lahir tanggal 17 Januari 2019) menyatakan sepakat mengenai nafkah anak tersebut sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan yang dibayarkan melalui Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam huruf (d) jo Pasal 41 huruf (a), (b) dan (c) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus sendiri (21 tahun), oleh karenanya kesepakatan perdamaian antara Pemohon dan Termohon mengenai nafkah anak yang akan datang atas nama Xxx bin Pemohon (laki-laki, lahir tanggal 17 Januari 2019) telah memenuhi ketentuan Pasal 27 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam kesepakatan perdamaian antara Pemohon dan Termohon mengenai nafkah iddah menyatakan sepakat mengenai nafkah iddah tersebut sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang dibayarkan kepada Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam ayat (1) dan ayat (2) huruf (b), bahwa seorang isteri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu (iddah) kecuali qobla al dukhul dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami dan waktu tunggu yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh hari), dan berdasarkan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam seorang isteri berhak atas nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali bila ia nusyuz, fakta-fakta serta pengakuan Pemohon yang terungkap dalam persidangan bahwa Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat

Halaman 22 dari 26 Hal. Put.No. 39/Pdt.G/2019/PA.Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu bentuk atau unsur nusyuz seorang isteri terhadap suami, oleh karenanya dengan memperhatikan kelaziman dan kepatutan kebutuhan hidup Termohon sehari-hari, kesadaran dan kesanggupan Pemohon akan kewajiban suami yang hendak menceraikan isterinya untuk memberikan nafkah iddah terhadap Termohon, oleh karenanya kesepakatan perdamaian antara Pemohon dan Termohon mengenai nafkah iddah telah memenuhi ketentuan Pasal 27 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat kesepakatan perdamaian yang dibuat oleh Pemohon dan Termohon di hadapan mediator tanggal 16 April 2019 tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum dan/atau kesusilaan, tidak pula merugikan pihak ketiga dan dapat dilaksanakan, maka dengan mendasarkan pada keinginan Pemohon dan Termohon agar kesepakatan itu dituangkan dalam diktum putusan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, terhadap diktum putusan mengenai hak asuh (hadhanah) anak Pemohon dan Termohon atas nama Xxx bin Pemohon (laki-laki, lahir tanggal 17 Januari 2019), secara *ex officio* Majelis Hakim perlu menambahkan kata-kata *"sepanjang tidak menghalang-halangi dan tetap memberikan hak akses kepada pihak Pemohon untuk bertemu dengan anak tersebut"*, sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan hukum *syara'* serta peraturan perundangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 23 dari 26 Hal. Put.No. 39/Pdt.G/2019/PA.Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Pulang Pisau;
3. Menetapkan anak yang bernama Xxx bin Pemohon (laki-laki, lahir tanggal 17 Januari 2019) berada di bawah hadhanah Termohon *sepanjang tidak menghalang-halangi dan tetap memberikan hak akses kepada pihak Pemohon untuk bertemu dengan anak tersebut*;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah anak tersebut sebagaimana diktum angka 3 (tiga) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri melalui Termohon;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp916.000,- (sembilan ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian perkara ini diputus berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pulang Pisau pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1440 Hijriyah, oleh kami Sri Roslinda, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Mohd. Anton Dwi Putra, S.H., M.H. dan Mulyadi, Lc., M.HI. sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hj. Mardiana Indah, S.Ag., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Sri Roslinda, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 24 dari 26 Hal. Put.No. 39/Pdt.G/2019/PA.Pps



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mohd. Anton Dwi Putra, S.H., M.H.

Mulyadi, Lc., M.HI.

Panitera Pengganti,

Hj. Mardiana Indah, S.Ag., M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	900.000,-
4. Redaksi	Rp.	10.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	916.000,-

(sembilan ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 25 dari 26 Hal. Put.No. 39/Pdt.G/2019/PA.Pps



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 26 dari 26 Hal. Put.No. 39/Pdt.G/2019/PA.Pps

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26